

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang diperoreh dari kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur tentang Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk Meningkatkan Penerimaan Asli Daerah. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor yang sudah dilaksanakan melalui Dinas Luar (DL) atau Operasi Gabungan yang dilaksanakan bersama dengan Kapolsek yg ditujuk sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ternyata pelaksanaan penagihan belum dapat berjalan sebagaimana yang ditujukan. Pelaksanaan penagihan yang dilakukan melalui bebrapa proses yaitu, yang pertama Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Peringatan 1 (SP 1), Surat Peringatan 2 (SP 2), dan yang terakhir adalah Surat Paksa (SP) dan dilanjutkan dengan penyitaan. Akan tetapi pelaksanaan penyitaan di wilayah Jawa Timur belum dapat terlaksana sebagai mana mestinya, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga pihak Juru Sita Pajak masih belum dapat melaksanakan penyitaan sesuai aturan yang berlaku.
2. Masih banyak terdapat masyarakat yang kurang sadar akan kewajiban perpajakannya, kurang adanya rasanya tanggung jawab, sehingga hal ini mengakibatkan kurang terpenuhinya Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) , yang pada dasarnya dananya akan digunakan salah satunya adalah untuk kegiatan pembangunan dan penciptaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat.